



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yenny Mallow, berkedudukan di Jalan Selat Madura No. 16 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor - Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAN RENYAAN, SH beralamat di Jln. Wandeman Dalam 2 No. 4 Samofa Dalam Kabupaten Biak Numfor Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Ajb Bumiputera Satu Sembilan Satu Dua Cabang Biak, bertempat tinggal di jalan Sisingamangaraja No.1 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan pada .Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Biak yang pada tanggal 1 Januari 1986 Penggugat menjalani masa percobaan selama tiga(3) bulan sesuai dengan SK.No.50/Kpts/86/peg (Bukti P.1) dan pada tanggal 1 April 1986 setelah dianggap memenuhi syarat Penggugat diangkat menjadi Pegawai tetap sesuai SK.No- 320/Kpts/86/Peg tertanggal 9 Juli 1986 dengan Nomor Stb. 3980 dan ditempatkan sebagai Perakit muda Pegawai administrasi (Bukti P.2);

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena dianggap kinerja Penggugat baik maka pada bulan November 1995 Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk mengikuti pendidikan dan latihan tingkat dasar bagi pegawai Administrasi AJB Bumiputera 1912 di Ujung Pandang dan berhasil dengan baik (Sertifikat Penghargaan Bukti P.3.);
3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1996 Penggugat dipromosikan dari pegawai Dinas Dalam Kantor Rayon Madia Biak menjadi KASIR Kantor Rayon Madya Biak, sesuai SK.No. 515/Kpts/96/Peg.Tanggal 02 Juli 1996 (Bukti P4).
4. Bahwa setelah bekerja beberapa Tahun Penggugat kembali dipromosikan menjadi Pejabat Sementara Penata Usaha sesuai SK.Direksi No. 089/DSDM/2001/peg.(Bukti P5). Tertanggal 1 Februari 2001 sampai dengan Bulan Mei 2003, menjadi Pejabat Kepala Unit Adminstrasi dan Keuangan Yunion pada kantor Operasional Biak sesuai SK.No. 320-2/DSDM/2003/Peg. Tertanggal 12 Mei 2003.(Bukti P.5).
5. Bahwa setelah hampir 10 (sepuluh) Tahun bekerja sebagai Staff Muda Kantor Operasional Biak Cabang Jayapura, Penggugat dipromosikan lagi menjadi Pejabat Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (G.3) Kantor Cabang Asper Biak sesuai dengan surat Nomor: 066/Peg./KW-ABK/SDM/III/2014 (Bukti P.6);
6. Bahwa mengingat kondisi bagian administrasi dan keuangan yang carut marut, disamping itu mengingat kondisi kesehatan Penggugat yang semakin menurun yang tidak bisa lagi menerima beban pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih berat lagi maka Penggugat menolak/keberatan dengan promosi tersebut dan membuat surat keberatan agar promosi jabatan yang dipercayakan pada Penggugat kiranya dapat ditinjau kembali (Bukti.P.7);
7. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat mengeluarkan surat Keputusan No. 1379-1/DSDM/2014/Peg. Menurunkan Jabatan atas permintaan sendiri yang dikeluarkan oleh Direksi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 10 November 2014 (Bukti.P.8);
8. Bahwa setelah Penggugat bekerja/mengabdikan selama Tiga Puluh (30) Tahun 3 Bulan dan telah memasuki Usia Pensiun normal (56 Tahun) maka Tergugat membebaskan Penggugat dari tugas dan kewajiban bekerja per 1 Januari 2016 karena menjalani masa persiapan pensiun, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Asuransi Jiwa Bersama

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumiputera 1912 , No.2156/DSDM/2015/Peg. Tertanggal 05 November 2015 (Bukti.P.9);

9. Bahwa dikarenakan sudah Pensiun maka Penggugat berhak atas uang Pensiun/Hak Manfaat Pensiun sesuai Pasal 107 Perjanjian Kerja Bersama(Selanjutnya disebut perjanjian) Antara AJB BUMIPUTERA 1912 Periode 2016-2017, disebutkan bahwa pekerja yang putus Hubungan Kerja karena Pensiun NORMAL (mencapai usia 56 atau 57 Tahun) berhak atas uang Pensiun yang rinciannya telah dikeluarkan dan dikirimkan kepada Penggugat oleh Kantor AJB BUMIPUTERA 1912 Regional Agency Manager Jayapura dengan Nomor 109/KPA/KPR-JYP/VII/2016 yang ditanda tanganin oleh **Drs. Putu Wijaya selaku Selaku regional Agency Manager**, (Bukti.P.10) yang Jumlah nominal keseluruhan yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 208.322.034 (Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut :

- Hak Manfaat DPLK	Rp. 193.544.910
Fee Pendiri	Rp. 160.642
Pajak Penghasilan	Rp. 7.169.213
Uang Pisah	Rp. 9.434.200
Selisih Manfaat Pensiun	Rp. 22.622.779
<u>Dikurangi kewajiban/pinjaman</u>	<u>Rp. 10.000.000.-</u>
Jumlah yang harus diterima Rp. 208.322.034	

(Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah);

10. Bahwa berdasar surat perintah pembayaran dari manager regional Jayapura tersebut, maka Penggugat telah setuju dan sepakat menerimanya sesuai nominal perhitungannya serta jatuh tempo pembayarannya.
11. Bahwa Penggugat telah mendatangi kantor Bumiputera untuk menanyakan tentang Hak manfaat Pensiun dan bertemu dengan ibu Desi yang pada saat itu menjabat sebagai kepala unit keuangan dan administrasi ,dan Ibu Desi menyatakan bahwa hak manfaat Pensiun milik Penggugat telah ada dan saat ini masih tersimpan di Bank, tapi belum bisa diberikan tanpa alasan yang jelas;
12. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah berkali-kali mendatangi Tergugat dan meminta untuk segera melaksanakan kewajiban Tergugat untuk membayar Hak manfaat



Pensiun Penggugat dan jangan di tahan, namun Tergugat selalu beralasan dengan menyatakan bahwa komputer rusak dan belum bisa di cek datanya;

13. Bahwa karena tidak adanya itikat baik dari Tergugat maka pada tanggal 16 Desember 2019, Penggugat telah melayangkan surat Somasi pertama(1) dan disusul somasi kedua(2) pada tanggal 8 Januari 2020 agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya melaksanakan pembayaran uang Pensiun milik Penggugat yang telah di transfer via bank ke rekening kantor Tergugat (Bukti P. 11 dan 12);
14. Bahwa kedua surat somasi Penggugat tersebut dibalas dengan surat No. 001/UM//KC-JAU//I/2020 yang intinya hanya minta bertemu dan klarifikasi tanpa mau menyerahkan uang manfaat pensiun yang adalah Hak Penggugat, dengan demikian Tergugat dengan sengaja dan itikat buruk telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran Hak manfaat pensiun yang adalah hak Penggugat berdasarkan perjanjian;
15. Bahwa dengan tidak dilaksanakan Kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan **ingkar janji (Wanprestasi)** terhadap perjanjian yang telah disepakati yaitu dengan tidak melaksanakan Pembayaran manfaat Pensiun sebesar Rp.. 208.322.034 (Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) yang telah dikirimkan via bank oleh kantor jayapura dan harus dibayarkan kepada Penggugat paling lambat bulan Juli 2016, sehingga dengan demikian Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas dana manfaat pensiun yang adalah Hak Penggugat;
16. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Biak menyatakan bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian inmateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. **Kerugian Materiil:**
 1. Dengan tidak diserahkan/ditahannya Hak Manfaat Pensiun yang adalah Hak Penggugat maka kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208.322.034 (Dua ratus delapan Juta tiga ratus dua puluh dua ribu Tiga Puluh Empat Rupiah)

2. Apabila diperhitungkan dengan bunga bank saat ini sebesar 1 % perbulan \times Rp.208.322.034 \times 48 Bulan = Rp. 99.994.576 . Jumlah keseluruhan kerugian Materiil yang Penggugat derita adalah sebesar Rp. 208.322.034 + 99.994.576 =Rp. 308.316.610 (Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)

b. Kerugian in Materiil:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit stroke yang berkepanjangan hingga saat ini, apabila diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 808.316.610,- (Delapan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Enam ratus Sepuluh Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

18. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai , maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas :Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang menjadi kantor Penggugat di jalan Sisingamangaraja No.1 Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kaupaten Biak Numfor - Papua;

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

20. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak Numfor atau majelis hakim yang mengadili perkara ini, mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas :
Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang menjadi kantor Penggugat di jalan Sisingamangaraja No.1 Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor - Papua;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum dan/atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran Hak Manfaat Pensiun sebesar Rp. 208.322.034 (Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun InMateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 808.316.610,- (Delapan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Enam ratus Sepuluh Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus, tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, yakni Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya HERMAN RENYAAN, SH beralamat di Jln. Wandeman Dalam 2 No. 4 Samofa Dalam Kabupaten Biak Numfor Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2019, dan Tergugat hadir Deasy Hellen Akihary, S.Pi. selaku Pj. Branch Manager KC. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kabupaten Biak;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa sebagai berikut :

Dalam Eksepsi (Kompetensi Absolut):

Pengadilan Negeri Biak tidak berwenang melakukan pemeriksaan perkara *aquo* namun yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial (sesuai Pasal 136 HIR), adapun diajukan eksepsi tersebut karena Gugatan Penggugat termasuk dalam perselisihan hak antara Pihak Pengusaha dengan Pekerja yang merasa belum menerima uang manfaat pesangon/manfaat pensiun, oleh karenanya maka tepatlah Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menolak gugatan *aquo/ tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard /N.O)*

Dalam Pokok Perkara:

1. PENGGUGAT adalah purna tugas/ex. Pegawai di Kantor Cabang Asuransi Bumiputera 1912 Biak yang telah memasuki masa pensiun Normal karena telah memasuki usia 56-57 tahun sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2016-2017 sejak tanggal 30 Juni 2016, bahwa atas pension tersebut PENGGUGAT berhak atas uang pesangon berdasarkan perhitungan perusahaan.
2. Adapun besaran manfaat pesangon yang kiranya diterimakan menurut perhitungan perusahaan adalah sebesar Rp. 208.322.034 dengan rincian :

Hak DPLK

Manfaat DPLK/Dana Pensiun	: Rp. 193.544.910
Fee	: Rp. 160.642 (-)
Pph	: Rp. 7.169.213 (-)
Sub	Rp. 186215.055

Manfaat Pensiun

Uang Pisah	: Rp. 9.484.200
Selisih Manfaat Pensiun	: Rp. 22.622.779 (+)
Pph	: Rp. 0
Sub	Rp. 32.106.979

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik



Kewajiban

Uang Muka Pension* : **Rp. 10.000.000**

Perhitunganya : Rp. 186.215.055 + Rp. 32.106.979 - Rp. 10.000.000 =
Rp. 208.322.034

**Uang Muka Pensiun dapat diambil sebelum memasuki masa pensiun dan sudah diambil oleh Penggugat, oleh karenanya dijadikan faktor pengurang perhitungan manfaat pensiun/pesangon.*

3. Bahwa penjelasan manfaat pesangon tersebut sudah disampaikan dan telah diterima oleh PENGGUGAT via Surat No. 109/KKPA/KPR-JYP/Vliy2016 Tanggal 26 Juli 2016 yang diakui dalam gugatannya.
4. Bahwa tidak ada niatan TERGUGAT untuk menahan atau melalaikan kewajiban pembayaran manfaat pesangon tersebut, namun perlu diketahui bahwa PENGGUGAT memiliki sisa penyelesaian kewajiban keuangan pada TERGUGAT, sehubungan adanya **temuan audit** internal/pemeriksaan keuangan di Kantor Cabang Biak yang dilakukan medio 4-7 Mei 2015.
5. Dalam berita acara Klarifikasi yang dilakukan tanggal 24-26 November 2015 untuk menindaklanjuti masalah temuan audit internal/pemeriksaan keuangan tersebut maka para pihak yang diklarifikasi diantaranya termasuk PENGGUGAT yang saat itu selaku mantan KUAK (Kepala Unit Adm. Keuangan) Cab. Biak sepakat untuk menanggung dan menyelesaikan kewajiban pengembalian keuangan ke kas perusahaan.
6. Adapun menurut berita acara Klarifikasi tersebut PENGGUGAT bersedia untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya sebesar :
 - Sebesar Rp. 30.818.945 untuk kas periode s/d 20 Februari 2014.
 - Sebesar Rp. 129.114.241 untuk kas periode 21 Februari 2014 s/d 31 Oktober 2014.
 - Sebesar Rp. 44.318.852 untuk kas periode 1 Nopember 2014 s/d klarifikasi diadakan.

Sehingga nilai totalnya sebesar Rp. 204.252.038, hal tersebut dikuatkan dalam Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani PENGGUGAT tanggal 25 Nopember 2015, yang intinya bersedia menanggung selisih kas senilai Rp. 204.252.038

7. Selanjutnya PENGGUGAT juga membuat pernyataan tanggal 25 Nopember 2015 untuk bersedia tanggung jawab akibat double pembayaran uang klaim sebesar **Rp. 6.426.664.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hingga perkara *aquo* di periksa oleh PN. Biak, PENGGUGAT belum menyelesaikan kewajiban keuangan tersebut

9. Bahwa dalam surat No. 109/KKPA/KPR-JYP/VII/2016 Tanggal 26 Juli 2016 tersebut juga dijelaskan dalam angka 3.a yang berbunyi " *Hak tersebut masih diperhitungkan dengan kewajiban yang lain di perusahaan (jika masih ada), dan segera dibayarkan setelah diterimanya surat ini*".

Kesimpulannya, atas manfaat pesangon TERGGUGAT tersebut masih dapat berkurang jumlahnya dengan adanya perhitungan kewajiban yang wajib dibayar segera ke perusahaan.

10. TERGGUGAT juga sudah berusaha menjelaskan hak serta kewajiban PENGGUGAT dan sisa manfaat pesangon yang sekiranya akan diterimakan setelah dikurangi kewajibannya adalah lebih kurang sebesar 4 jutaan rupiah dan hingga perkara ini pun bergulir ke Pengadilan.

11. Atas hal-hal tersebut, menurut hemat TERGGUGAT tidak ada satu tindakan TERGGUGAT yang terindikasi melakukan wanprestasi, justru PENGGUGAT sendiri yang melakukan wanprestasi dengan belum menyelesaikan kewajibannya yang wajib segera dibayar ke perusahaan sesuai dengan 2 (dua) Surat Pernyataan bermeterai yang di tandatangani PENGGUGAT tanggal 25 Nopember 2015.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT
(*NietOntvankelijckVerklaardN.O*)
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum 2 (dua) Surat Pernyataan Tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat oleh PENGGUGAT untuk mengembalikan uang sebesar **Rp. 204.252.038** dan sebesar **Rp. 6.426.664** ke kas perusahaan.
- Menyatakan TERGGUGAT tidak melakukan perbuatan wanprestasi.
- Menolak permohonan sita jaminan atas tanah & bangunan di Jl. Sisingamangaraja No.1 Kel. Mandala, Distrik Biak Kota-Kab. Biak Numfor, Papua.
- Menolakselebihnya tuntutanImmateril dan Dwangsom yang diajukan PENGGUGAT.
- Membebankan pada PENGGUGAT semua biaya yang timbul pada perkara *aquo*.

Demikian disampaikan, apabila Majelis Hkim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada Eksepsinya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Biak tidak **berwenang melakukan pemeriksaan perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial**, karena Gugatan Penggugat termasuk **dalam Perselisihan Hak** antara Pihak Pengusaha dengan pekerja, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima. Eksepsi Tergugat tersebut adalah Eksepsi yang mengada-ngada dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya dengan alasan Penggugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini, adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini **berlandaskan Wanprestasi** yang dilakukan Tergugat, diawali dengan tidak diserahkannya/dibayarkan Hak Pensiun milik Penggugat yang sudah disetor oleh Kantor Pusat Asuransi Bumi Putera Cabang Jayapura kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat;
 - b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 2. **yang dimaksud dengan Perselisihan Hak** adalah Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya Hak, **akibat** adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama misalnya dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian kerja ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan dan ada ketentuan Normatif yang tidak dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa **tidak ada Perselisihan Hak** seperti apa yang disampaikan oleh Tergugat pada eksepsinya dikarenakan telah ada **Sepakat/persetujuan** antara Penggugat dengan pihak Perusahaan dan terbukti dengan telah dikirimkannya Hak manfaat Pensiun Milik Penggugat oleh kantor AJB Bumi Putera Regional Agency Manager Jayapura kepada AJB Bumi Putera Cabang Biak, bahkan Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa uang Hak Pensiun sudah ada di Rekening PT. Asuransi Bumi Putera Cabang Biak, akan tetapi hingga saat ini masih ditahan dan belum diserahkan oleh Pimpinan AJB Bumi Putera Cabang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak tanpa alasan yang jelas oleh karena itu Eksepsi Tergugat patut dikesampingkan;

- c. Bahwa alasan eksepsi/jawaban Tergugat yang mendalilkan tentang Kompetensi mengadili dalam perkara Aquo adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Penggugat untuk menghindar dari tanggung jawabnya sebagai Kepala Cabang Bumi Putera Cabang Biak,, dimana perlu diketahui gugatan ini berlandaskan pada Wanprestasi(ingkar Janji), dalam hukum Acara Perdata menurut Pasal 118 ayat(l) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara Perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (Actor Sequitur Forum Rei);

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa tidak ada perselisihan Hak seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Tenaga kerja Nomor: 2 Tahun 2004 pasal 2 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171, oleh karena itu Eksepsi Tergugat Patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan **ingkar janji (Wanprestasi)** terhadap perjanjian yang telah disepakati yaitu dengan tidak melaksanakan Pembayaran manfaat Pensiun sebesar Rp.. 208.322.034 (Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) yang telah dikirimkan via bank oleh kantor jayapura dan harus dibayarkan kepada Penggugat paling lambat bulan Juli 2016 oleh Tergugat yakni Kantor PT. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra 1912 Cabang Biak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Biak tidak berwenang melakukan pemeriksaan perkara *aquo* namun yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial (sesuai Pasal 136 HIR), yakni Gugatan Penggugat termasuk dalam perselisihan hak antara Pihak Pengusaha dengan Pekerja yang merasa belum menerima uang manfaat pesangon/manfaat pensiun;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa gugatan perkara a quo berlandaskan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, diawali dengan tidak diserahkannya/dibayarkan Hak Pensiun milik Penggugat yang sudah disetor oleh Kantor Pusat Asuransi Bumi Putera Cabang Jayapura kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Biak Tidak Berwenang Mengadili perkara a quo, yang disebabkan Gugatan Penggugat termasuk dalam perselisihan hak antara Pihak Pengusaha dengan Pekerja yang merasa belum menerima uang manfaat pesangon/manfaat pensiun, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial, sedangkan Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas subjek dalam Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, dan objek sengketa pada Pengadilan Hubungan Industria/ adalah :

- Perselisihan mengenai hak;
- Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan Penggugat adalah seorang mantan karyawan pada PT. Asuransi Bersama (AJB) Bumiputra 1912, yang belum menerima uang manfaat pesangon/manfaat pensiun yang belum dibayarkan oleh PT. Asuransi Bersama (AJB) Bumiputra 1912 Kantor Cabang Biak, meskipun telah disetorkan oleh Kantor Pusat PT. Asuransi Bersama (AJB) Bumiputra 1912 Pusat, dan sesuai dengan eksepsi dan jawaban Tergugat belum dibayarkannya pensiun disebabkan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Penggugat kepada pihak PT. Asuransi Bersama (AJB) Bumiputra 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut majelis hakim telah terjadi perselisihan hak sebagaimana dimaksud dalam uraian Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan bahwa Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Biak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Biak tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 , oleh kami, Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim Muhyamin Ash-Shiddiqi, S.H. dan Dominggus Adrian Puturuhu,S.H.,M.H. masing-masing

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik tanggal 27 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Linda A.B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuahu,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 390.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	- ;
7. Sita	:	- ;
Jumlah	:	Rp. 506.000,00;
		(lima ratus enam ribu rupiah)